



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981**

TENTANG

HUKUM ACARA PIDANA

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**Dalam Perkara
NOMOR: 84/PUU-XVI/2018**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PERKARA NOMOR: 84/PUU-XVI/2018

Jakarta, 12 Desember 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu: Drs. Kahar Muzakir (No. Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446); Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528)

; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK), terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh :

Nama : Robert Tantular, MBA.
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Simprug Golf, XIV/Kav A.9, RT 002/RW 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Jakarta. Saat ini Pemohon berstatus sebagai WBP (Warga Binaan) Pemasyarakatan di LAPAS Klas I Cipinang Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/MK/UBR/VII/2018 tanggal 30 Juni 2018 telah memberi kuasa kepada Benni Alim Hidayat, S.H., M.H. dan Widya Alawiyah, S.H., M.H. yang merupakan advokat pada Kantor Hukum: U-B-R Lawfirm (Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Untung Sunaryo, Bc. IP., S.H. & Bonni Alim Hidayat, S.H. dan rekan) yang beralamat di Perumahan Vila Mas Indah, Jl. Raya Kali Abang Tengah, Blok A. 4/ No. 6A, RT 001/RW 018 dan Blok A.6/No. 9G, RT 002/RW 018, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian KUHAP dan KUHP terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN KUHP DAN KUHP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 272 KUHP dan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 272 KUHP

Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 63 KUHP

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.*

Pasal 64 KUHP

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.*
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.*

Pasal 65 KUHP

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*

(2) *Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA KUHAP DAN KUHP

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* KUHAP dan KUHP yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena keberadaan Pasal 272 KUHAP serta tidak diberlakukannya secara tegas dan konsekuen Pasal 65 KUHP oleh aparaturnya penegak hukum dan atau penyelenggara negara di Indonesia (*vide* permohonan hlm. 7)
2. Bahwa menurut Pemohon perkara pidana yang dialami Pemohon seharusnya masuk ke dalam beberapa hal perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu pidana penjara. Pasal 272 KUHAP telah tidak sejalan dan menyebabkan Pasal 65 KUHP tidak bisa dijalankan (*vide* permohonan hlm. 9-10).
3. Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena harus menjalani empat kali persidangan di Pengadilan Negeri dan mendapatkan empat putusan pengadilan yang berbeda, dan kesemua hukumannya diakumulasikan. Pemohon berpendapat seharusnya yang dijalankan hanya satu putusan pidana saja, yaitu pidana terberat ditambah sepertiga (*vide* permohonan hlm. 10). Pemohon mengalami kerugian konstitusional di mana seharusnya hukum dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua warga negara Indonesia (*vide* permohonan hlm. 11).

Bahwa pasal-pasal *a quo* KUHAP dan KUHP dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitemnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - 2.1. Bahwa frasa “Ikatan Dokter Indonesia” dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa “Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai “Ikatan Dokter Indonesia dengan struktur kepemimpinan yang terdiri dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung-jawab sesuai tugasnya.”
 - 2.2. Bahwa frasa “pendidikan dan pelatihan kedokteran atau Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 272 KUHP tersebut inkonstitusional bersyarat sejauh tidak dikecualikan untuk kasus-kasus concursus;
4. Menyatakan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP tersebut inkonstitusional bersyarat sejauh dikecualikan untuk kasus-kasus concursus dan perbuatan berlanjut sebelum dan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo.*

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul

karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Merujuk kepada lima syarat terkait kerugian konstitusional dari Pemohon, DPR-RI memberikan pandangan sebagai berikut:

a) Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945

Bahwa Pemohon *a quo* yang pada saat ini berstatus sebagai warga binaan pemasyarakatan mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 yang pada intinya mengatur tentang kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan bagi setiap orang. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pasal 272 KUHAP mengatur pidana yang dijalankan terpidana secara berturut-turut terhadap seseorang

yang telah dipidana dan memiliki pidana lain. Sehingga sebagaimana tujuan KUHAP, pasal *a quo* bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil dalam suatu perkara pidana. Begitupun Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP yang mengatur pembagian tentang perbarengan tindak pidana dalam beberapa bentuk, yaitu perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan, di mana pengaturan tersebut akan menciptakan kepastian hukum. Bahwa hak konstitusional yang didalilkan Pemohon tersebut tidak ada relevansinya dengan pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian.

b) Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang.

Bahwa Pemohon menganggap hak/kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* pada KUHP dan KUHAP. Adanya hukuman yang dijalankan Pemohon melalui empat putusan pengadilan oleh Pemohon dianggap disebabkan oleh berlakunya Pasal 272 KUHAP. Bahwa perkara pidana yang dialami Pemohon seharusnya masuk ke dalam beberapa hal perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu pidana penjara sebagaimana diatur Pasal 65 KUHP. Pemohon berpendapat, Pasal 272 KUHAP telah tidak sejalan dan menyebabkan Pasal 65 KUHP tidak bisa dijalankan.

Bahwa DPR RI berpandangan pasal *a quo* bukanlah penyebab dialaminya kerugian konstitusional Pemohon. Pemohon hendaknya dapat membedakan bahwa vonis pengadilan tersebut bukanlah penyebab Pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2). Melalui pasal *a quo*, Pemohon justru berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah bukan permasalahan konstitusional norma, tetapi penafsiran dan penerapan pasal-pasal *a quo* oleh pengadilan/penegak hukum.

- c) Terkait dengan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

Bahwa Pemohon tidak dapat menggambarkan kerugian konstitusional secara spesifik dan aktual ataupun yang potensial terjadi yang dapat dipastikan terjadi karena pasal *a quo*. DPR RI berpandangan bahwa tidak ada kerugian yang bersifat nyata akibat yang ditimbulkan oleh pasal-pasal *a quo*, hal ini dikarenakan Undang-Undang *a quo* telah mengatur mengenai hak/kewenangan konstitusional Pemohon. Selain itu, uraian *legal standing* (kedudukan hukum) Pemohon juga tidak dibangun dengan konstruksi yang singkat, jelas, dan fokus, di mana Pemohon justru menambahkan uraian teori-teori hukum dan keadilan tanpa mengkorelasikan dengan ketentuan pasal-pasal *a quo*.

- d) Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.**

DPR RI berpandangan bahwa tidak ada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon sebagai akibat berlakunya pasal-pasal *a quo*. Bahwa Pasal 272 KUHP, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP telah jelas rumusannya dan sejalan dengan tujuan hukum pidana secara formil dan materil. Adapun kerugian Pemohon yang dianggap sebagai akibat berlakunya pasal-pasal *a quo* adalah tidak benar, atau tidak berdasar hukum karena kerugian yang didalilkan Pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan pasal-pasal *a quo*. Jikapun benar terdapat kerugian oleh Pemohon berupa jaminan keadilan dan kemanfaatan hukum, hal tersebut disebabkan oleh penerapan norma, bukan bunyi norma. Sehingga dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- e) Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.**

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian *a quo* tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Pemohon

tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Putusan MK mengenai pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang. Dengan demikian, DPR RI melalui Majelis memohon kiranya Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa DPR-RI berpandangan bahwa pandangan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa di dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (*no action without legal connection*)”.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI juga menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil Atas KUHP dan KUHP Terhadap UUD Tahun 1945

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan dalam suatu wilayah teritorial tertentu guna menertibkan dan mengontrol rakyatnya oleh sejumlah pejabat penguasa berdasarkan kewenangan yang sah secara hukum. Salah satu manifestasi semangat mewujudkan keadilan pada susunan pemerintahan Indonesia hanya tercapai dengan penghormatan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 1 ayat (3) batang tubuh UUD Tahun 1945 berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya. (Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, hlm. 1)
- 2) Bahwa kebutuhan masyarakat atas hukum pidana semakin nyata dan untuk keperluan tersebut, muncullah bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang dan/atau kitab undang-undang. KUHP dan KUHP telah mengatur tentang hukum pidana materiil dan formil, yang didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, di mana dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara.
- 3) Bahwa KUHP dibentuk untuk menciptakan ketertiban, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yaitu terkait perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah

tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dapat ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Hukum pidana mempunyai sanksi istimewa karena sifatnya keras yang melebihi sanksi bidang hukum lain, berdiri sendiri dan kadang-kadang juga menciptakan kaidah baru. Van Bemmelen menyatakan bahwa yang membedakan antara hukum pidana dengan hukum lain adalah bahwa sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga penejanaan penderitaan; perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan (Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Jakarta, 2007).

- 4) Bahwa KUHAP sebagai pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana, yang dengan ini masih terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi. Pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana dilakukan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD Tahun 1945.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa secara khusus, Pasal 28H ayat (2) mengatur HAM berkaitan dengan keadilan dalam penyelenggaraan negara. Pasal 28H ayat (2) menghendaki adanya jaminan negara untuk memberi kemudahan dan perlakuan khusus tertentu, di mana setiap orang secara adil mendapat kesempatan dan manfaat yang sama dalam penyelenggaraan negara. Paham negara hukum, baik menurut konsep *Rechtsstaat*, *Etat de droit*, maupun

Rule of Law, menempatkan perlindungan terhadap hak-hak individu (yang kemudian menjadi hak konstitusional) sebagai salah satu ciri atau syarat utamanya. Hak asasi manusia secara definitif adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Evolusi dari doktrin hak-hak alamiah (yang kemudian dikenal sebagai hak-hak asasi manusia) menjadi hak-hak konstitusional- yakni tatkala hak-hak tersebut dijamin oleh konstitusi, yang dapat ditegakkan pemenuhannya melalui pengadilan- sangat panjang. Dimasukkannya HAM ke dalam konstitusi tertulis berarti memberi status kepada hak-hak itu sebagai hak-hak konstitusional. Hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik yang dijamin secara tegas maupun tersirat merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Demikian pula hal ini berlaku bagi Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 (I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta, 2013).

- 2) Bahwa Pasal 272 KUHP adalah pengaturan mengenai pidana yang dijalankan terpidana secara berturut-turut terhadap seseorang yang telah dipidana dan memiliki pidana lain, maka hukumannya akan ditambahkan, yaitu hukuman pidana pertama dan pidana kedua secara berturut-turut, sementara Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP merupakan pembagian tentang perbarengan tindak pidana dalam beberapa bentuk, yaitu perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan. Secara umum, pasal-pasal *a quo* telah sejalan dengan makna dan tujuan dari Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 di mana seluruh cabang kekuasaan negara khususnya penegak hukum terikat pasal *a quo* pada KUHP dan KUHP untuk menjamin tegaknya hukum materil maupun formil dalam suatu penegakan hukum pidana. Bahwa pengaturan pada KUHP bertugas untuk mempertahankan,

melindungi, dan membela pelaksanaan hukum pidana materiil agar berjalan dengan baik.

- 3) Bahwa Pemohon berpendapat Pasal 272 KUHP dan Pasal 63, 64, dan 65 KUHP multitafsir dan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum termasuk terhadap apa yang dialami Pemohon. Selain itu, menurut Pemohon pemberlakuan atau penerapan Pasal 65 KUHP bersifat mandul dan tidak dapat dilaksanakan secara tegas dan konsekuen oleh penegak hukum khususnya dalam perkara Pemohon. Terkait hal tersebut, DPR RI berpendapat bahwa sejatinya sangat jelas hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma dan bukan permasalahan konstitusionalitas norma. Pemohon menghendaki kepentingan subjektifnya atas perkara tersebut di mana Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP dapat diterapkan secara konsekuen. Namun secara normatif, tidak ada permasalahan yang bertentangan dengan konstitusi dari rumusan pasal *a quo*.
- 4) Bahwa mencermati seluruh permohonan Pemohon, DPR RI berpendapat hampir seluruh alasannya menguraikan tentang tidak diberlakukannya secara tegas dan konsekuen pasal *a quo* oleh aparat penegak hukum di Indonesia, beberapa di antaranya dapat kami kutip sebagai berikut:

“aparat hukum selain tidak menjalankan serta mengamankan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang berbunyi pada intinya pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun dan ketentuan Pasal 30 ayat (5) dan (6) KUHP yang berbunyi pada intinya maksimum pidana kurungan pengganti denda adalah delapan bulan. Selain itu, tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum seperti diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 28H.”

Bahwa menurut Pemohon yang justru diberlakukan adalah Pasal 272 KUHP, di mana Pemohon dijatuhi hukuman yang berbeda melalui empat putusan pengadilan dan hukuman-hukuman tersebut diakumulasi. Pasal 272 KUHP, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP oleh Pemohon dianggap multitafsir sehingga tidak ada kepastian hukum. Terkait empat putusan hakim yang dijelaskan dalam uraian singkat kronologis Pemohon di mana telah dikenakan beberapa perkara

serta pemeriksaan baik di Kepolisian maupun pemeriksaan di persidangan pengadilan yang terpisah dalam perkara yang sama, di tempat serta waktu kejadian yang sama sebagaimana dijelaskan. Bahwa DPR RI berpandangan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan proses persidangan dan putusan hakim. Pemohon mengemukakan lebih lanjut bahwa ia merasa perkaranya secara sengaja dipecah menjadi enam perkara yang kesemuanya diputus dalam empat persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut adalah persoalan penerapan hukum oleh penegak hukum bukan permasalahan konstiusionalitas norma *a quo*.

- 5) Bahwa berdasarkan buku KUHP dan Komentari-komentarnya lengkap pasal demi pasal oleh R. Soesilo, dapat dikutip beberapa hal penting terkait pasal *a quo* pada KUHP yang dimohonkan pengujiannya sebagai berikut:

Pasal 63 (perbarengan peraturan):

Pasal ini masuk dalam “gabungan” (samenloop) perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. Perbedaan samenloop dengan recidive adalah bahwa pada samenloop antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan yang lain belum pernah ada putusan hakim (vonis), sedangkan pada recidive antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (vonis). Pasal 63 menyebutkan gabungan satu perbuatan (eendaadsche samenloopconcurcus idealis), yaitu melakukan suatu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisahkan yang satu tanpa melenyapkan yang lain (conditio sine qua non).

*Ayat kedua dari pasal 63 menyebutkan perimbangan antara ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana istimewa (khusus) ialah jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum dan istimewa, maka yang dikenakan hanya yang istimewa saja. Ini adalah suatu penjelmaan slogan *lex specialis derogat legi generali* yang berarti: undang-undang yang khusus meniadakan yang umum.*

Pasal 64 (perbuatan berlanjut):

Beberapa perbuatan satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;*
- 2. Perbuatan harus sama macamnya;*

3. Waktu antaranya tidak terlalu lama; penyelesaiannya mungkin memakan waktu akan tetapi perbuatan berulang untuk menyelesaikan perbuatan antaranya tidak boleh terlalu lama. Dalam hal perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) ini hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja.

Pasal 65 (perbarengan perbuatan):

Pasal 65 adalah gabungan dari beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop* = *concursum realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis misalnya kesemuanya hukuman penjara kesemuanya hukuman kurungan atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya.

6) Bahwa terkait petitum Pemohon yang memohonkan agar:

*Pasal 272 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Pasal 272 KUHAP tersebut inkonstitusional bersyarat **sejauh tidak dikecualikan** untuk kasus-kasus *concursum*; serta*

*Menyatakan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP tersebut inkonstitusional bersyarat **sejauh dikecualikan** untuk kasus-kasus *concursum* dan perbuatan berlanjut sebelum dan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;*

Bahwa DPR RI berpandangan kesemua pasal *a quo* adalah dua hal yang berbeda dan telah jelas rumusannya. Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 KUHP rumusannya jelas merujuk kepada **perbuatan pidananya dan pelakunya**. Pasal-pasal *a quo* merumuskan perbuatan-perbuatan yang menurut pandangan pembentuk undang-undang sedemikian dapat dipidana. Sementara Pasal 272 KUHAP murni berisi **ketentuan dan tata cara untuk menjalankan ketentuan hukum pidana materiil** dalam hal ini mengatur bagaimana pidana dilakukan secara berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu, terhadap terpidana yang dipidana pidana penjara/kurungan yang kemudian dijatuhi pidana sejenis.

7) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan:

*bahwa ketentuan **Pasal 272 KUHP telah tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 65 KUHP karena pada intinya Pasal 65 ayat (1) KUHP menegaskan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana. Dikaitkan dengan perkara Robert Tantular, seharusnya beliau masuk ke dalam kategori sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP. Yaitu seharusnya dari keempat perkara tersebut yang dapat dijalani atau dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang sejenis adalah yang tertinggi ditambah sepertiga. Jadi keempat perkara pidana yang dikenakan terhadap Yth. Robert Tantular tidak harus dijalani semua, hanya satu perkara tertinggi ditambah sepertiga.***

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa penghitungan pidana dalam perbarengan terdiri dari empat macam, tergantung pada jenis perbarengan sebagaimana diatur Pasal 63 hingga Pasal 70 KUHP, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cara absorpsi (penyerapan) murni untuk perbarengan peraturan dan perbuatan berlanjut
2. Cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis
3. Cara kumulasi (penjumlahan) yang diperlunak untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis
4. Cara kumulasi murni untuk pelanggaran.

(Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, 2012)

Bahwa pasal *a quo* yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon telah jelas memberi batasan maksimum pidana pada perbuatan perbarengan. Pemohon dalam dalil-dalilnya juga menghendaki kasus konkret yang dialami Pemohon seharusnya berkenaan dengan Pasal 65 KUHP. DPR RI berpandangan bahwa semakin jelas pasal *a quo* telah mengatur tentang penjatuhan pidana pokok yang sejenis berupa satu jenis pidana dan dengan maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. **Rumusan pasal tersebut**

tidak bertentangan dengan rasa keadilan sebagaimana diuraikan Pemohon. Rumusan pasal tersebut sebenarnya telah sesuai dengan apa yang Pemohon kehendaki sehingga **menjadi tidak relevan** ketika Pemohon menguji pasal tersebut dan menganggap pasal tersebut inkonstitusional bersyarat sebagaimana petitum Pemohon. Adapun jika dalam pelaksanaannya Pemohon merasa dirugikan, itu kembali pada ranah penegakan hukumnya.

- 8) Bahwa tidak maksimalnya penerapan Pasal 65 KUHP oleh aparat penegak hukum pada dasarnya hal tersebut merupakan pilihan penegak hukum dan bukan merupakan kerugian konstitusional yang disebabkan oleh pasal *a quo*. Hal tersebut merupakan masalah penerapan di lapangan dan tidak bertentangan dengan konstitusi jika diterapkan secara umum. Penegakan hukum pidana yang adil tersebut dikembalikan lagi sejauh mana penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam menangani suatu perkara pidana dapat bertindak hati-hati dan profesional sehingga dapat mencapai, atau setidaknya, mendekati kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya).
- 9) Bahwa di dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya hukum pidana yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja. Adapun dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri. Jika terdapat ketidakpuasan terhadap penerapan pasal tersebut dalam suatu putusan hakim, maka jalan yang dapat ditempuh dengan melakukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 10) Bahwa selain itu, UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jikapun terdapat disparitas putusan hakim, maka di Indonesia hal tersebut sering dikaitkan dengan independensi hakim dengan batasan asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas

kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa pasal *a quo* telah mengatur hal yang sudah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik guna menjawab kebutuhan hukum tentang penjatuhan pidana pada *Concursus*. Adapun untuk masukan perubahan lebih lanjut dapat dilakukan melalui *Legislative Review* di DPR RI.

- 11) Bahwa persoalan efektivitas norma undang-undang harus dibedakan dengan persoalan konstusionalitas norma undang-undang. **Tidak efektifnya suatu norma undang-undang tidak serta-merta berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan Konstitusi.**
- 12) Bahwa pasal *a quo* KUHP dan KUHP yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon justru dibentuk untuk menjawab permasalahan yang ada terkait penjatuhan pidana, menjamin ketertiban hukum dan memberi pemahaman yang benar dalam rangka melindungi masyarakat. Selain itu, DPR RI menilai pernyataan Pemohon bersifat subjektif karena dicampuradukkan dengan kepentingan Pemohon. Sehingga permohonan tersebut tidak beralasan hukum.


Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Drs. H. Kahar Muzakir
(No. Anggota A-245)




Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)



Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)



Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)



Erma Suryani Ranik, SH
(No. Anggota A-446)



Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum
(No. Anggota A-282)

Arteria Dahlan, ST., SH., MH.
(No. Anggota A-197)



Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH
(No. Anggota A-377)


Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Muslim Ayub, SH., MM
(No. Anggota A-458)



H. Abdul Kadir Karding, M.Si
(No. Anggota A-55)

H. Arsul Sari, SH., M.Si
(No. Anggota A-528)



H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)



H. Sarifudin Sudding, SH., MH
(No. Anggota A-559)